

**DINAMIKA ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI MEKANISME *PAYROLL* DI KABUPATEN SLEMAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
HENDRI KURNIAWAN, Lc.
24203011051**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
Dr. SAIFUDDIN, S.H.I., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Mekanisme *payroll* zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sleman diterapkan sebagai instrumen penghimpunan zakat yang efektif dan terintegrasi dengan sistem penggajian. Namun, implementasinya menimbulkan sejumlah persoalan terkait kesesuaian syariah, kepatuhan hukum, serta penerapan kebijakan pemotongan yang berlaku secara seragam meskipun ASN memiliki tingkat penghasilan dan kondisi nisab yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi mekanisme *payroll*, kesesuaian syariah, kepatuhan hukum, serta alasan penerapan kebijakan seragam pembayaran zakat profesi ASN di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur terhadap 13 informan, dan dokumentasi pada BAZNAS Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *payroll* zakat profesi ASN berjalan secara terstruktur dan efektif dalam mendukung penghimpunan zakat melalui penguatan aspek administratif dan kelembagaan. Dari perspektif syariah, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi aspek substantif karena masih ditemukan persoalan terkait verifikasi nisab, kejelasan akad, klasifikasi zakat dan infak, serta persetujuan *muzakki*. Dari perspektif hukum, pelaksanaannya telah memenuhi prinsip kepatuhan hukum karena didukung oleh regulasi dan dilaksanakan melalui lembaga amil resmi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan kebijakan seragam kepada seluruh ASN didasarkan pada orientasi kepatuhan institusional dan kebutuhan efektivitas penghimpunan zakat, sehingga aspek administratif lebih dominan dibandingkan verifikasi syarat substantif zakat. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari kepatuhan substantif menuju kepatuhan administratif dalam tata kelola zakat profesi ASN.

Kata Kunci: zakat profesi, ASN, *payroll system*, *sharia compliance*, kepatuhan hukum.

ABSTRACT

The professional zakat payroll mechanism for Civil Servants (ASN) in Sleman Regency has been implemented as an effective zakat collection instrument integrated with the payroll system. However, its implementation has raised a number of issues regarding Sharia compliance, legal compliance, and the application of a uniform deduction policy despite the fact that ASN have different income levels and nisab conditions. This study aims to analyze the dynamics of the payroll mechanism's implementation, Sharia compliance, legal compliance, and the rationale behind the uniform application of the professional zakat payment policy for ASN in Sleman Regency.

This study is a field study using a descriptive qualitative and normative-empirical approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews with 13 informants, and documentation from the Sleman Regency BAZNAS, the Education Office, the Health Office, the Social Affairs Office, and the Ministry of Religious Affairs of Sleman Regency. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions and verification.

The research findings indicate that the implementation of the civil servant professional zakat payroll system is proceeding in a structured and effective manner in supporting zakat collection through the strengthening of administrative and institutional aspects. From a Sharia perspective, its implementation has not yet fully met substantive requirements, as issues remain regarding the verification of the nisab threshold, the clarity of the contract, the classification of zakat and infaq, and the consent of the zakat payers. From a legal perspective, its implementation has met the principle of legal compliance as it is supported by regulations and carried out through official zakat collection agencies. This study also found that the application of uniform policies to all civil servants is based on an orientation toward institutional compliance and the need for effective zakat collection, resulting in administrative aspects taking precedence over the verification of substantive zakat requirements. These findings indicate a tendency toward a shift from substantive compliance to administrative compliance in the governance of zakat for civil servants.

Keywords: *professional zakat, ASN, payroll system, Sharia compliance, legal compliance.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Kurniawan, Lc.
NIM : 24203011051
Prodi : Magister Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2026 M
24 Dzulqaidah 1447 H

Saya yang menyatakan,




Hendri Kurniawan, Lc.
NIM. 24203011051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Hendri Kurniawan, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hendri Kurniawan, Lc.
NIM : 24203011051
Judul : Dinamika Zakat Profesi ASN Melalui Mekanisme Payroll di Kabupaten Sleman

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Mei 2026 M

24 Dzulqaidah 1447 H

Pembimbing,



Dr. Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 2009121 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-569/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026


Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI MEKANISME *PAYROLL* DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HENDRI KURNIAWAN, Lc.,
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011051
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6a1e5a1e1f70



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 6a1f0a459f06



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1e3a5e6e0b



Yogyakarta, 26 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1f0eb0d1f7

MOTTO

قم للمعلم وفه التبجيلا * كاد المعلم أن يكون رسولا

أعلمت أشرف أو أجل من الذي * يبني و ينشئ ء أنفسا وعقولا

سبحنك اللهم خير معلم * علمت بالقلم القرون الأولى

أخرجت هذا العقل من ظلماته * وهديته النور المبين سبيلا

“Berdirilah untuk menghormati gurumu dan berilah pengormatan yang layak baginya, karena hampir saja seorang guru itu layaknya seorang utusan”

"Tahukah dirimu, adakah yang lebih mulia atau lebih agung daripada orang yang membangun dan membina jiwa serta akal manusia?"

“Maha suci Engkau wahai Allah, sebaik-baik pengajar. Engkau telah mengajarkan (manusia) dengan pena sejak generasi pertama”

“Engkau telah mengeluarkan akal ini dari kegelapannya, dan engkau tunjukan kepadanya jalan yang menuju cahaya terang benderang”

- قصيدة أحمد شوقي -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Terpaksa, Terbiasa, Bisa.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Tesis ini saya persembahkan untuk seluruh mahasiswa yang memiliki semangat, daya juang, pantang menyerah, dan niat setinggi-tingginya untuk terus melangkah maju demi meraih pendidikan, meskipun harus bergulat melawan keterbatasan. Tesis ini sebagai bukti bahwa pendidikan terbuka lebar, bukan hanya untuk mereka yang memiliki *privilege* menengah ke atas, melainkan untuk setiap orang yang tak pernah berhenti berjuang menggenggam impian untuknya.

Dengan penuh cinta dan rasa syukur, tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, alm. Bapak Juhin dan Ibu Yuni Marlina. Do'a dan dukungan kepada anak keduanya menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi segala rintangan. Tak lupa kepada adik-adikku serta untuk keluarga, saudara, dan teman-teman semua yang kebersamaan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dari awal hingga akhir.

Rasa terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada Al-Mukarram KH. Busyrol Karim Zuhri yang memberikan dorongan semangat tak ternilai serta iringan doa yang terus mengalir kepada santrinya yang satu ini. Kalam nasihatnya yang selalu menjadi lentera dan kobaran semangat dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Ucapan terima kasih juga saya pada diri sendiri, yang telah bertahan melalui berbagai ujian, bangkit dari kelelahan, dan berani melangkah untuk lebih jauh untuk menggapai cita-cita. Terima kasih untuk segalanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam tesis ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ سَكَرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
السَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fihi-al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. . أما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penyusun berhasil menyelesaikan tesis berjudul *“Dinamika Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Melalui Mekanisme Payroll Di Kabupaten Sleman”* yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dalam proses penyusunan ini, penyusun menyadari adanya keterbatasan, baik dari segi redaksi, sistematika penulisan, maupun kedalaman analisis. Kendati demikian, penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta motivasi berbagai pihak yang dengan tulus memberikan arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Saifudin, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua orang tua tercinta Alm. bapak Juhin dan ibu Yuni Marlina, yang selalu memberikan dukungan, dan doa serta selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Kawan seperjuangan; Sayyid Abdul Qadir, Muh. Royhan Assaiq, Muh. Muhyiddin, Istiqomah, Nurhayati Aulia, Syarifah Nailul Muna, Muh. Nur Ridho, Willy Mulyana, serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Segala kebaikan yang telah penyusun terima dalam proses penyusunan tesis ini semata-mata merupakan karunia Allah Swt., sehingga hanya kepada-Nya penyusun panjatkan puji dan syukur. Semoga segala bantuan, doa, serta dukungan yang diberikan para pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun secara pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun juga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya di masa mendatang.

Yogyakarta,



Hendri Kurniawan
NIM. 24203011051

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SISTEM HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	31
A. Zakat Penghasilan dari Profesi	32
1. Pengertian Zakat Profesi	32

2. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah	36
3. Landasan Hukum Zakat Profesi	39
4. Ketentuan Zakat Profesi	49
B. Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil	53
C. Sistem <i>Payroll</i> dalam Penghimpunan Zakat Profesi	55
D. Konsep dan Prinsip Dasar <i>Sharia Compliance</i>	58
BAB III MEKANISME <i>PAYROLL</i> ZAKAT PROFESI ASN DI KABUPATEN	
SLEMAN	64
A. Potret Pengelolaan Zakat Profesi ASN di Kabupaten Sleman	64
1. Profil BAZNAS Kabupaten Sleman	64
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Zakat Profesi ASN	72
B. Sistem Penghimpunan Zakat Profesi ASN melalui Mekanisme <i>Payroll</i> di Kabupaten Sleman	76
1. Sosialisasi Kebijakan Zakat Profesi ASN	76
2. Mekanisme Administratif Penghimpunan Zakat	80
3. Mekanisme Pelaksanaan <i>Payroll</i> Zakat	85
4. Transparansi dan Akuntabilitas	89
C. Dinamika Pelaksanaan Zakat Profesi ASN di Kabupaten Sleman	93
1. Dinamika Partisipasi dan Persetujuan ASN	93
2. Dinamika Verifikasi Nisab dalam Sistem <i>Payroll</i>	100
3. Dinamika Kejelasan Akad dalam <i>Payroll</i> Zakat	106
BAB IV DINAMIKA PENGUATAN ADMINISTRATIF DAN	
PENYEDERHANAAN UNSUR NORMATIF DALAM	
PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI ASN MELALUI MEKANISME	
<i>PAYROLL</i> DI KABUPATEN SLEMAN	111
A. Analisis Mekanisme <i>Payroll</i> Zakat Profesi ASN dalam Perspektif <i>Sharia</i> <i>Compliance</i>	112
1. Dimensi Kelembagaan	112
2. Dimensi Operasional	115

3. Dimensi Pelaporan	119
B. Analisis Kepatuhan Hukum terhadap Mekanisme <i>Payroll</i> Zakat ASN	122
1. Kesesuaian terhadap Dasar Kewenangan dan Kelembagaan	122
2. Kesesuaian terhadap Substansi Pedoman Zakat Profesi	127
3. Kesesuaian terhadap Tata Cara Pelaksanaan <i>Payroll</i>	130
C. Rasionalitas Kebijakan Pemerintah dalam Pembayaran Zakat Profesi ASN di Kabupaten Sleman	134
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Informan.....	26
Tabel 3. 1 Penghasilan yang Dipotong di Setiap Instansi Penelitian	89
Tabel 3. 2 Perbandingan Partisipasi ASN	96
Tabel 4. 1 Analisis <i>Sharia Compliance</i>	118
Tabel 4. 2 Perbandingan Kebijakan Bupati dan Perundang-undangan	126
Tabel 4. 3 Analisis Kepatuhan Hukum.....	133



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Instansi Penelitian	24
Gambar 3. 1 Stuktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sleman.....	67
Gambar 3. 2 Proses Penghimpunan Zakat Profesi ASN	71
Gambar 3. 3 Sampel Slip Gaji di Dinas Pendidikan	87
Gambar 3. 4 Sampel Slip Gaji di Dinas Kesehatan	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, Dan Istilah Asing	II
Lampiran II Pedoman Wawancara	IV
Lampiran III Surat Bukti Wawancara	VII
Lampiran IV Surat Izin Penelitian	XXI
Lampiran V Dokumentasi Wawancara.....	XXVI
Lampiran VI Curriculum Vitae	XXVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi keuangan digital telah mengubah pola pengelolaan filantropi Islam, termasuk praktik pembayaran zakat yang semakin terintegrasi dengan sistem otomatis seperti aplikasi pembayaran, dompet digital, dan mekanisme *payroll*.¹ Transformasi ini menandai pergeseran dari praktik pembayaran zakat yang bersifat manual menuju sistem yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Perubahan tersebut terjadi karena digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses partisipasi *muzakki*, serta mempermudah lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan dana secara berkelanjutan. Integrasi teknologi keuangan dalam pengelolaan zakat berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih sistematis.² Meskipun demikian, inovasi tersebut juga menimbulkan tantangan konseptual terkait kepatuhan terhadap

¹ Muhammad Ikhlas Rosele dkk., “The digitalized zakat management system in Malaysia and the way forward”, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 17:1 (Juli 2022), hlm. 242.

² Wasilatur Rohmaniyah, “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3:2 (2021), hlm. 232; Abdul Aziz dkk., “Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Inovasi Keuangan Dan Manajemen*, Vol. 6:1 (Maret 2025), hlm. 74–94; Maharrani Wulansari Akbarillah, “Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10:3 (Juni 2025), hlm. 1603.

prinsip-prinsip syariah.

Penerapan teknologi digital dalam pembayaran zakat perlu memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sah secara hukum Islam.³ Hal ini karena validitas zakat tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan proses pembayaran, melainkan oleh terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam fikih zakat. Dalam konteks tersebut, unsur-unsur seperti keterpenuhan nisab, kejelasan akad, dan kerelaan *muzakki* merupakan aspek fundamental yang menentukan keabsahan zakat. Apabila mekanisme digital lebih berorientasi pada efisiensi administratif tanpa memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka dapat muncul kesenjangan antara praktik penghimpunan zakat dan ketentuan syariah yang menjadi landasannya.⁴ Oleh karena itu, modernisasi sistem pembayaran zakat perlu dikaji secara kritis agar inovasi teknologi yang diterapkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus mendukung tata kelola zakat yang akuntabel.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta berbagai regulasi turunannya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penghimpunan dan pendistribusian zakat harus dilakukan oleh lembaga amil resmi

³ Angga Syahputra dan Mukhtasar, "Digitizing Zakat Collection through the E-payment System", *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, vol. 13:1 (Juni 2021), hlm. 16.

⁴ Saekhu, Najahan Musyafak dan Mahsun, "Modern Payment Solutions for Zakat Fitrah: a Sharia Legal Examination of Pay Later Systems in Marketplaces", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13:2 (Desember 2022), hlm. 283.

dengan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas.⁵ Kerangka hukum ini juga memberikan mandat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan unit pengumpul zakat (UPZ) untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat melalui berbagai mekanisme modern, termasuk sistem pemotongan gaji atau *payroll* bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat secara rutin serta memperluas basis *muzakki*, terutama dari kalangan aparatur negara yang memiliki penghasilan tetap. Meskipun demikian, implementasi di lapangan tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif dan praktik administratif. Dimana beberapa mekanisme *payroll* lebih menekankan efisiensi pengumpulan dana tanpa disertai prosedur standar mengenai verifikasi nisab, persetujuan sukarela dari *muzakki*, kejelasan akad, serta transparansi pengelola zakat.⁶ Kondisi ini berpotensi menimbulkan problem kepatuhan syariah dan tata kelola lembaga zakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang mampu menilai bagaimana implementasi sistem *payroll* zakat profesi di Indonesia berjalan dalam kerangka regulasi sekaligus dalam perspektif kepatuhan syariah.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah di Provinsi DIY yang memiliki potensi zakat profesi yang signifikan karena jumlah ASN yang relatif besar di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi vertikal.⁷ Potensi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat

⁵ Wihda Yanuar Firdaus dan Agus Hermanto, "Pembaruan Sistem Pembayaran Zakat Dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat", *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Sharia*, Vol. 1:1 (Juni 2022), hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rekapitulasi Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman, <https://simpeg.slemankab.go.id/dashboard/index.php>, akses 22 Desember 2025.

melalui kebijakan pemotongan otomatis dari penghasilan ASN. Upaya ini tercermin dalam Instruksi Bupati No. 020/INSTR/2025 tentang optimalisasi zakat ASN dan Surat Edaran No. 0450/2025 yang mengatur mekanisme pemotongan zakat dari gaji pokok, tunjangan, serta tambahan penghasilan pegawai.⁸ Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan BAZNAS Sleman dalam sistem penghimpunan berbasis *payroll*. Secara empiris, instansi pemerintah daerah menjadi institusi yang aktif dalam pelaksanaan sistem tersebut melalui UPZ di masing-masing lembaga. Keberagaman karakteristik institusi mencerminkan variasi struktur organisasi, jumlah ASN, serta tingkat pemahaman keagamaan pegawai yang berbeda-beda. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji dinamika implementasi zakat profesi melalui sistem *payroll*, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik kelembagaan.

Dinamika dimaknai sebagai proses perubahan, penyesuaian, dan interaksi yang terjadi dalam implementasi kebijakan zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll* di Kabupaten Sleman.⁹ Konsep dinamika tidak difokuskan pada perubahan jumlah penghimpunan zakat semata, melainkan pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam aspek kelembagaan, operasional, syariah, dan hukum selama kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, dinamika dalam penelitian ini

⁸ Bupati Sleman Keluarkan Instruksi Optimalisasi Zakat ASN, BAZNAS Gelar Sosialisasi Bersama OPD dan BUMD, <https://baznas.slemankab.go.id/bupati-sleman-keluarkan-instruksi-optimalisasi-zakat-asn-baznas-gelar-sosialisasi-bersama-opd-dan-bumd/>, akses 22 Desember 2025.

⁹ Ririh Aji Pangestu, "Analysis of Dynamics and Restructuring of PT Pertamina (Persero): Analisis Dinamika dan Restrukturisasi PT Pertamina (Persero)", *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, vol. 11:2 (Oktober 2023), hlm. 121.

diukur melalui perubahan mekanisme penghimpunan, prosedur pembayaran, pola persetujuan *muzakki*, penerapan ketentuan nisab, kejelasan akad, serta hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan UPZ.

Persoalan lain adalah alasan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembayaran zakat secara seragam kepada ASN yang memiliki penghasilan dan kondisi nisab yang berbeda-beda. Kebijakan yang seragam memang dapat dipahami sebagai upaya administratif untuk mempermudah penghimpunan zakat, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan meningkatkan efektivitas pengumpulan dana zakat. Namun, keseragaman tersebut perlu dikaji secara kritis karena kewajiban zakat bersifat individual dan bergantung pada terpenuhinya syarat sebagai *muzakki*. Oleh karena itu, perlu ditelusuri bagaimana kebijakan *payroll* dilaksanakan serta mengapa pemerintah memilih pola kebijakan seragam dalam konteks ASN yang berbeda tingkat penghasilan.

Penelitian-penelitian mengenai *fintech* zakat menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas partisipasi *muzakki*, serta memperkuat transparansi pengelolaan dana zakat melalui sistem pelaporan yang lebih akuntabel.¹⁰ Penelitian lain yang menyoroiti sistem *payroll* zakat profesi menemukan bahwa mekanisme pemotongan gaji secara otomatis

¹⁰ Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3:2 (2021), hlm. 232; Abdul Aziz dkk., "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Inovasi Keuangan Dan Manajemen*, Vol. 6:1 (Maret 2025), hlm. 74–94; Maharrani Wulansari Akbarillah, "Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10:3 (Juni 2025), hlm. 1603.

dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat serta memperkuat keberlanjutan penghimpunan dana di lingkungan institusi formal.¹¹ Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek manajerial dan teknis penghimpunan zakat, seperti peningkatan volume dana, efisiensi operasional lembaga, atau pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, analisis mengenai kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip syariah masih relatif terbatas. Isu-isu penting seperti verifikasi nisab secara individual, persetujuan sukarela dalam sistem otomatis, serta kejelasan akad antara *muzakki* dan lembaga amil belum banyak dibahas secara komprehensif. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang penting, yaitu kebutuhan untuk mengkaji integrasi antara efektivitas sistem penghimpunan zakat modern dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll* di Kabupaten Sleman, khususnya dalam perspektif *sharia compliance* dan kepatuhan hukum. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan sistem penghimpunan zakat tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga dari kesesuaian prosesnya dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kajian ini berupaya menilai beberapa

¹¹ Gita Nurul Fitri Damanik dan Juliana Nasution, “Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Penerapan *Payroll System*”, *Jurnal Proaksi*, Vol. 10:1 (Maret 2023), hlm. 42–55; Imam Yahya dkk., “The Effectivity of The *Payroll System* in Increasing Potential and Zakat Collection in Indonesia: (Evidence from BAZNAS Central Java Indonesia)”, *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, Vol. 8:1 (Juni 2024), hlm. 127; Aftina Hayatika, Muhammad Fasa, dan Suharto Suharto, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, Vol. 4:2 (Juni 2021), hlm. 874.

indikator penting dalam implementasi *payroll* zakat profesi, seperti mekanisme verifikasi nisab, kejelasan akad, persetujuan sukarela dari *muzakki*, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana oleh lembaga amil. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian zakat kontemporer serta memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan standar operasional prosedur sistem *payroll* agar sejalan dengan prinsip fikih dan regulasi hukum positif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika implementasi mekanisme *payroll* dalam penghimpunan zakat profesi ASN di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kesesuaian syariah pada pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana kepatuhan hukum pada pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sleman?
4. Mengapa Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan kebijakan secara seragam dalam pemotongan zakat profesi ASN, meskipun ASN memiliki perbedaan penghasilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis dinamika implementasi mekanisme *payroll* dalam penghimpunan zakat profesi ASN di Kabupaten Sleman, khususnya pada UPZ di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kementerian Agama, termasuk

proses pelaksanaan, mekanisme pemotongan gaji, serta peran kelembagaan dalam pengelolaan zakat profesi.

2. Menganalisis tingkat kesesuaian syariah dalam pelaksanaan zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll* di Kabupaten Sleman, yang mencakup aspek verifikasi nisab, kejelasan akad, persetujuan sukarela dari *muzakki* dan transparansi pengelolaan zakat.
3. Menganalisis kepatuhan hukum terhadap regulasi pengelolaan zakat pada pelaksanaan zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll* di Kabupaten Sleman, yang mencakup aspek kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat di Indonesia.
4. Menganalisis alasan Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan kebijakan secara seragam dalam pemotongan zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll*, meskipun terdapat ASN yang berbeda penghasilan dan status pemenuhan nisab di kalangan ASN.

Adapun kegunaan dari penelitian ini :

1. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian akademik mengenai pengelolaan zakat kontemporer, khususnya terkait integrasi antara inovasi sistem penghimpunan zakat berbasis *payroll* dengan prinsip kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai zakat profesi dalam konteks institusi formal dengan menyoroti bagaimana mekanisme modern penghimpunan zakat diimplementasikan dalam kerangka prinsip fikih zakat dan regulasi nasional. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat diskursus mengenai

hubungan antara sistem administrasi modern, tata kelola amil zakat, serta standar kepatuhan syariah dalam praktik pengelolaan zakat di tingkat daerah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam menjelaskan hubungan antara rasionalitas kebijakan publik, tata kelola birokrasi, dan norma zakat dalam konteks pengelolaan zakat profesi ASN. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan aspek teknis *payroll* dan menguraikan alasan kebijakan di balik penerapan sistem pembayaran zakat yang bersifat seragam.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Sleman dan UPZ pada instansi pemerintah daerah, dalam meningkatkan kualitas tata kelola penghimpunan zakat profesi melalui mekanisme *payroll*. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan atau penyempurnaan standar operasional prosedur penghimpunan zakat profesi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan regulasi, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan optimalisasi zakat ASN yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan penghimpunan zakat, tetapi juga memastikan bahwa proses pelaksanaannya berlangsung secara sah menurut syariah, transparan, dan berbasis persetujuan *muzakki*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menelaah penelitian terdahulu serta mengumpulkan data dari sumber yang relevan sebagai bahan perbandingan dan landasan teori yang memiliki lima kecenderungan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berfokus pada implementasi sistem *payroll* zakat profesi, yang menunjukkan bahwa pemotongan gaji otomatis efektif dalam meningkatkan stabilitas penghimpunan zakat dan memperluas basis *muzakki*.¹² Meskipun kaya data lapangan, penelitian-penelitian ini masih bersifat deskriptif, terbatas pada satu instansi atau daerah, dan belum mengkaji secara mendalam aspek syariah seperti verifikasi nisab, kejelasan akad, dan persetujuan *muzakki* sebelum pemotongan serta transparansi pengelola zakat. Keterbatasan tersebut membuka kebutuhan akan studi yang menghubungkan data teknis *payroll* dengan evaluasi fikih yang lebih komprehensif di beberapa instansi daerah, sehingga bisa membandingkan teknis zakat profesi yang dihimpun di setiap instansi.

Kedua, penelitian yang berfokus pada digitalisasi zakat melalui *fintech* dan sistem pembayaran elektronik.¹³ Penelitian-penelitian tersebut menyoroiti bagaimana inovasi digital meningkatkan jangkauan, efisiensi transaksi, dan transparansi lembaga amil. Namun, riset-riset ini cenderung fokus pada aspek teknis, sehingga isu normatif

¹² Muhammad Ma'rur, "Sistem *Payroll* dalam Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara: Kajian Hukum Islam dan Kebijakan Daerah", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 13:1 (Maret 2025), hlm. 65–77; Rian Kurniawan, Ridwansyah, dan Syamsul Hilal, "Analysis of the Implementation of *Payroll* Deductions for Civil Servants (ASN) on Zakat Payment Compliance", hlm. 491; Dede Al Mustaqim, Toto Suharto, dan Afif Muamar, "Digitizing professional zakat through *payroll* systems: A Maqashid Shariah-based approach to achieving the SDGs", *International Journal of Islamic Economics*, Vol. 7:1 (Juni 2025), hlm. 11–23.

¹³ Saekhu, Musyafak, dan Mahsun, "Modern Payment Solutions for Zakat Fitrah: a Shariah Legal Examination of Pay Later Systems in Marketplaces"; Islamiyah Maimuna, Eko Suprayitno dan Khusnudin, "Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengeloaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang)", *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 9:2 (Juli 2025), hlm. 1007; Al Kahfi dan Wiyanda Vera Nurfajriani, "Innovative Collaboration Fintech and Islamic Financial Institutions in Optimizing Islamic Philanthropy for Economic Empowerment of the Ummah", *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, Vol. 4:2 (Mei 2025), hlm. 123; Niswa Kamila dan Andriani Samsuri, "The Role of Islamic Fintech in Sustainable Finance: Inclusion and Digitalization", *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 5:1 (Juli 2025), hlm. 37; Ratu Aisyah dkk, "Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern", *Akhlaq : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2:1 (Desember 2024), hlm. 57–64.

seperti akad digital, keabsahan niat melalui aplikasi, dan kepatuhan syariah dalam sistem otomatis belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang memadukan inovasi digital dengan kerangka fikih dan regulasi zakat.

Ketiga, penelitian mengenai tata kelola lembaga zakat dan penerapan *Zakat Core Principles* (ZCP).¹⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi penting bagi legitimasi lembaga zakat, terutama dalam aspek akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi. Keunggulan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat teori *governance* pada lembaga zakat modern, khususnya dalam konteks meningkatnya tuntutan publik terhadap audit syariah dan akuntabilitas institusional. Namun, penelitian-penelitian ini tidak secara spesifik menyoroti implementasi tata kelola pada mekanisme *payroll*, padahal mekanisme tersebut merupakan salah satu metode penghimpunan paling strategis dan sensitif dari sisi kepatuhan syariah. Oleh karena itu, masih dibutuhkan penelitian yang memadukan aspek *governance* dengan evaluasi praktik operasional pemotongan gaji otomatis pada level BAZNAS dan UPZ daerah.

Keempat, penelitian mengenai kajian yuridis terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi zakat lainnya.¹⁵

¹⁴ Zulfa Suhairi, Nur Fitriyah, dan Isnawati, “Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional”, *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 11:1 (Agustus 2022), hlm. 69–77.; Elvira et al., “Good Amil Governance According to Zakat Core Principles: A Concept to Improve the Efficiency and Effectiveness of Zakat Management”.

¹⁵ Wihda Yanuar Firdaus dan Agus, “Pembaruan Sistem Pembayaran Zakat Dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat”; Carmadi dan Mohammad Saleh, “The Urgency of Recognizing Professional Zakat as an Income Tax Deduction in the Indonesian Positive Legal System”, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*; Vol. 5:2 (Juli 2025), hlm. 309–321.

Penelitian ini memberikan analisis yang kuat mengenai landasan hukum pengelolaan zakat dan hubungan antara regulasi zakat dengan praktik kelembagaan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut sangat berguna dalam menjelaskan kerangka hukum formal, namun masih terbatas pada analisis normatif dan belum menyentuh implementasi praktis di lapangan, terutama terkait bagaimana regulasi tersebut diterapkan pada mekanisme *payroll* dan bagaimana BAZNAS daerah menginterpretasikan ketentuan mengenai verifikasi nisab, kejelasan akad, persetujuan *muzakki*, serta prosedur administrasi pemotongan gaji. Hal ini memperkuat urgensi penelitian yang menguji secara empiris harmonisasi antara regulasi nasional dan praktik operasional zakat profesi di tingkat kabupaten.

Kelima, penelitian mengenai kajian fikih dan konsep zakat profesi. Penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan fikih mengenai definisi zakat profesi, penentuan nisab, dan mekanisme penetapan niat.¹⁶ Penelitian-penelitian ini terletak pada analisis normatif yang komprehensif mengenai dasar hukum zakat profesi dan perdebatan ulama mengenai jenis pendapatan yang wajib dizakati. Namun, minimnya integrasi antara hasil kajian fikih dengan praktik institusional dalam pelaksanaan zakat profesi ASN termasuk sistem *payroll*, menjadi salah satu kelemahannya. Dalam konteks lembaga zakat modern, pendekatan fikih perlu dihubungkan dengan SOP dan mekanisme administrasi yang nyata untuk memastikan bahwa praktik yang diterapkan benar-benar sah menurut syariah.

¹⁶ Ali Topan, “Epistemologi Fikih Filantropi Islam Dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 5:2 (2022), hlm. 238; Saprida dkk, “Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif antara Pendapat Ulama dan Implementasinya di Indonesia”, *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 15:1 (2025), hlm. 38–57.

Berbagai penelitian sebelumnya, umumnya menyoroti efektivitas teknis digitalisasi zakat, tata kelola lembaga, kajian fikih normatif terkait mekanisme *payroll* zakat profesi, namun belum banyak yang menggali aspek-aspek fundamental seperti verifikasi nisab, kejelasan akad, persetujuan pemotongan gaji, serta legitimasi amil zakat dalam konteks operasional lembaga zakat di lapangan. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kualitatif dengan fokus pada implementasi pelaksanaan mekanisme *payroll* pada zakat profesi ASN di empat instansi strategis, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Keempat instansi tersebut dipilih karena mewakili jumlah ASN yang besar, keragaman penghasilan, serta hubungan struktural dan substantif dengan kewajiban zakat. Penelitian ini secara khusus akan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemotongan zakat profesi dilakukan oleh UPZ di masing-masing instansi, serta bentuk kepatuhan syariah dan regulatif terwujud melalui praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis alasan mengapa pemerintah menerapkan kebijakan pemotongan zakat pada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi BAZNAS dan instansi terkait untuk memperkuat sistem *payroll* zakat profesi yang sah secara fikih dan hukum positif, serta dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Sharia compliance dalam konteks penghimpunan zakat profesi melalui mekanisme *payroll* didasarkan pada prinsip bahwa setiap praktik ekonomi dan keuangan Islam

harus sesuai dengan hukum syariah.¹⁷ Prinsip ini tidak hanya menilai legalitas praktik, tetapi juga menilai kesesuaian dengan norma dan tujuan syariah yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, ijihad ulama, serta pedoman fatwa otoritatif.¹⁸ Dalam konteks zakat, *sharia compliance* mengharuskan adanya pemenuhan rukun dan syarat fikih seperti niat, nisab, kejelasan akad dan distribusi kepada mustahik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penghimpunan zakat melalui mekanisme *payroll* dapat dinyatakan sah secara syariah jika memenuhi kriteria ini.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan merupakan pijakan normatif utama dalam memahami kewajiban zakat atas penghasilan atau profesi di Indonesia. Fatwa ini menetapkan bahwa penghasilan rutin seperti gaji karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul.¹⁹ Fatwa MUI menegaskan bahwa penghasilan yang bersumber dari usaha halal wajib dizakati apabila mencapai nisab, dengan kadar zakat 2,5% dari harta.²⁰ Selain itu, pengambilan zakat dilakukan berdasarkan prinsip kesukarelaan tanpa adanya paksaan. Sehingga *muzakki* dapat memilih amil yang dipercayainya untuk selanjutnya dikumpulkan harta zakat untuk

¹⁷ Eny Latifah dan Rudi Abdullah, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Manajemen Keuangan Syariah", *JIDE: Journal Of International Development Economics*, Vol. 2:2 (Agustus 2023), hlm. 98.

¹⁸ Puska BAZNAS, *Sharia Compliance Index for Indonesian Zakat Institutions: A Conceptual Framework* (Jakarta: Puska BAZNAS 2020), hlm. 1.

¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

²⁰ *Ibid.*,

kemaslahatan umat sesuai dengan hukum fikih.²¹ Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan landasan bagi sistem pelaksanaan zakat profesi ASN seperti *payroll* untuk memotong zakat berdasarkan persetujuan *muzakki* hadir secara sadar dan sukarela, sesuai dengan ketentuan fikih dasar zakat.

Dalam kondisi praktik modern seperti penggunaan *payroll*, *sharia compliance* tidak hanya menjadi nilai normatif tetapi juga instrumen evaluatif empiris untuk menilai apakah mekanisme tersebut benar-benar memenuhi aspek syariah atau sekadar teknis administratif. Implementasi sistem *payroll* dalam pengumpulan zakat profesi dapat memfasilitasi kepatuhan yang lebih konsisten dan meningkatkan partisipasi *muzakki* jika mekanismenya dirancang berdasarkan prinsip syariah yang selaras dengan fatwa.²² Oleh karena itu, jika sistem *payroll* ini dijalankan sesuai dengan pedoman syariah, hal itu dapat memastikan kepatuhan syariah sekaligus mendukung tujuan sosial dan ekonomi Islam.²³

Sharia compliance terbagi ke dalam dimensi kelembagaan, operasional dan pelaporan. Pada dimensi kelembagaan, kepatuhan syariah ditunjukkan melalui legalitas amil, kejelasan kewenangan BAZNAS dan UPZ, serta keberadaan

²¹ Fadli Daud Abdullah, Ah Fathonih, dan Mohamad Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3:1 (November 2021), hlm. 62.

²² Rahmini Hadi dkk., "Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat *payroll* system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration.", *International Journal of Data & Network Science*, Vol. 8:1 (Agustus 2024), hlm. 598.

²³ Dede Al-Mustaqim, Toto Suharto, dan Afif Muamar, "Digitizing Professional Zakat Through *Payroll* Systems: A Maqashid Shariah-Based Approach to Achieving the SDGs", hlm. 11.

kebijakan dan prosedur tertulis yang merujuk pada fatwa dan regulasi zakat.²⁴ Pada dimensi operasional, kepatuhan syariah mencakup kesesuaian objek zakat, verifikasi nisab, ketetapan kadar zakat, kejelasan akad, mekanisme persetujuan *muzakki*, serta keabsahan penyaluran zakat kepada mustahik sesuai ketentuan syariah.²⁵ Sementara itu, pada dimensi pelaporan, kepatuhan syariah diwujudkan melalui transparansi, akuntabilitas dan penyampaian informasi pengelolaan zakat kepada *muzakki* dan publik.²⁶ Berdasarkan kriteria tersebut, *sharia compliance* berfungsi sebagai standar uji untuk menilai apakah praktik pengelolaan zakat sah secara syariah.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum mengacu pada keterikatan perilaku individu atau lembaga terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh negara.²⁷ Dalam konteks pengelolaan zakat profesi, kepatuhan terhadap regulasi menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam penelitian ini, kepatuhan hukum dipahami tidak hanya sebagai keberadaan dasar hukum, tetapi sebagai kesesuaian pelaksanaan mekanisme *payroll* dengan keseluruhan bangunan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, penilaian

²⁴ Imam Yahya, “Zakat Management in Indonesia: A Legal Political Perspective”, *Al-Ahkam*, Vol. 30: 2 (Oktober 2020), hlm. 195.

²⁵ Salma Salsabilla, Arin Setiyowati, dan Luluk Latifah, “Implementation of Sharia Compliance in ZIS Distribution at BSI Maslahat Based on DSN-MUI Fatwas”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10:1 (Mei 2025), hlm. 57.

²⁶ Khuzaifah Hanum, Hendri Setio Wibowo, dan Syifa Aziza, “Compliance Performance in Reporting on Zakat Institution in Indonesia”, hlm. 108.

²⁷ Prijo Santoso dan Yok Sunaryo, “Kepentingan Hukum dan Kekuasaan”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6:1 (2023), hlm. 98.

kepatuhan hukum dalam penelitian ini diarahkan pada tiga aspek, yaitu kesesuaian terhadap dasar kewenangan dan kelembagaan, kesesuaian terhadap substansi pengaturan zakat profesi, dan kesesuaian terhadap tata cara pelaksanaan *payroll* dalam praktik penghimpunan zakat profesi ASN.

Aspek pertama berkaitan dengan dasar kewenangan dan kelembagaan yang sah. Dalam hal ini, UU Nomor 23 Tahun 2011 menjadi regulasi utama dalam sistem hukum zakat nasional, karena menegaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ.²⁸ Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur lebih rinci pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, termasuk pembentukan UPZ pada instansi pemerintah.²⁹ Berdasarkan kedua regulasi tersebut, mekanisme *payroll* zakat profesi ASN hanya dapat dinilai sesuai dengan hukum apabila dijalankan oleh lembaga yang sah, berada dalam rantai kewenangan yang diakui, serta didukung oleh kebijakan administratif yang menjadi dasar operasional pelaksanaannya.

Aspek kedua berkaitan dengan substansi pengaturan zakat profesi. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 memberikan dasar teknis mengenai zakat pendapatan, khususnya dengan menetapkan nisab zakat penghasilan setara 85 gram emas.³⁰ Kemudian peraturan tersebut diperkuat dengan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁰ Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 yang menjelaskan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa senilai 85 gram emas 14 karat serta kadar zakat sebesar 2,5%.³¹ Oleh karena itu, kesesuaian hukum dalam penelitian ini juga diukur dari apakah praktik *payroll* benar-benar menerapkan unsur-unsur yang diatur dalam hukum positif, seperti nisab, objek zakat, kadar zakat, dan ketepatan klasifikasi antara zakat, infak, dan sedekah. Dalam kerangka ini, penilaian tidak cukup berhenti pada adanya pemotongan zakat, tetapi juga harus melihat apakah isi norma hukum benar-benar diterapkan secara tepat dalam praktik.

Aspek ketiga berkaitan dengan tata cara pelaksanaan *payroll* dalam praktik penghimpunan zakat profesi. Dalam hal ini, Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ memberikan pedoman mengenai pembentukan UPZ, tata kerja penghimpunan, serta prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan zakat.³² Selain itu, keseluruhan regulasi zakat juga menuntut adanya mekanisme administratif yang transparan, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Oleh karena itu, kesesuaian hukum dalam penelitian ini juga diukur dari bagaimana pemotongan zakat dilaksanakan, termasuk adanya persetujuan atau mekanisme persetujuan *muzakki*, verifikasi nisab, kejelasan akad, pencatatan potongan, bukti setor, penyetoran dana, dan pelaporan penghimpunan zakat. Dengan kata lain, hukum tidak hanya diuji pada tingkat norma, tetapi juga pada tingkat cara norma itu dijalankan dalam praktik kelembagaan sehari-hari.

³¹ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2026.

³² Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, seluruh rangkaian regulasi mengenai zakat profesi menunjukkan bahwa sistem *payroll* zakat ASN harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, ketepatan substansi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pendekatan kepatuhan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik pengelolaan zakat profesi melalui mekanisme *payroll* telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik dari segi dasar kewenangan, isi pengaturannya, maupun tata cara pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, teori kepatuhan hukum juga digunakan untuk membaca alasan penerapan kebijakan seragam *payroll* zakat profesi ASN. Alasan administratif seperti efektivitas penghimpunan, kemudahan pemotongan, dan keseragaman prosedur tetap diuji berdasarkan kewenangan, substansi zakat profesi, tata cara *payroll*, serta kesesuaiannya dengan syarat zakat, status *muzakki*, verifikasi nisab, dan regulasi yang lebih tinggi. Pendekatan ini menempatkan penilaian terhadap praktik *payroll* zakat profesi ASN di seluruh instansi penelitian dalam hubungan yang utuh dengan peraturan perundang-undangan beserta aturan turunannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan paradigma kualitatif-deskriptif.³³ Penelitian ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menggali makna, memahami fenomena, dan menelusuri dinamika sosial

³³ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling", *QUANTA: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, Vol. 2:2 (Februari 2018), hlm. 86.

serta prosedural yang terjadi dalam pelaksanaan zakat profesi ASN dan sistem *payroll*, khususnya pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kementerian Agama di Kabupaten Sleman. Dalam pandangan metodologi, penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi terhadap objek serta menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tindakan dari subjek penelitian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan, karena pendekatan kualitatif digunakan dalam memahami fenomena secara menyeluruh sesuai dengan kondisi aslinya di lapangan dan menggunakan deskripsi sebagai alat analisis.³⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pendekatan dengan cara melihat secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta serta karakteristik mengenai objek yang dikaji.³⁵ Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi proses penghimpunan, mekanisme persetujuan, pemenuhan ketentuan syariah, dan kesesuaian praktik dengan regulasi hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Analisis juga dilakukan untuk menelusuri rasionalitas kebijakan seragam dalam pembayaran zakat profesi ASN, yaitu dengan menghubungkan data wawancara, dokumen kebijakan, dan praktik *payroll* di masing-masing instansi. Analisis ini digunakan untuk menjawab alasan mengapa pemerintah memilih model kebijakan seragam, serta bagaimana pilihan tersebut berdampak terhadap kepatuhan hukum. Pendekatan ini menghasilkan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori 7 Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 80-87.

penelitian yang diinterpretasikan secara argumentatif dan berbasis data, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pengelola zakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan menilai kesesuaian antara kondisi nyata dengan prinsip yang berlaku.³⁶ Penelitian ini secara normatif mengkaji prinsip syariah dan ketentuan hukum positif yang menjadi dasar pengelolaan zakat, khususnya terkait implementasi *payroll* zakat profesi ASN, sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI No.3 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2011, dan regulasi turunannya. Sementara itu, penelitian ini menggali pelaksanaan di lapangan melalui observasi prosedur pelaksanaan zakat termasuk sistem *payroll*, telaah dokumen pelaporan dan wawancara dengan UPZ dan ASN di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kementerian Agama di Kabupaten Sleman. Pendekatan ini memungkinkan analisis perbandingan antara norma ideal dalam hukum syariah dan hukum positif dengan realitas praktik, untuk menilai sejauh mana implementasi sistem *payroll* zakat profesi memenuhi prinsip kepatuhan syariah dan tercapai secara efektif berdasarkan perundang-undangan hukum positif.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua: data primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, baik dari realitas lapangan

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

maupun landasan normatif dan literatur yang relevan.

- a. Data primer diperoleh langsung dari lapangan³⁷, melalui teknik observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen internal yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll*. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik pengelolaan zakat pada tingkat instansi, termasuk mekanisme pemotongan gaji, alur administrasi penghimpunan zakat, serta proses dokumentasi dan pelaporan yang dilakukan oleh UPZ. Selain itu, wawancara dilakukan dengan 13 orang meliputi pengelola BAZNAS dan UPZ, pegawai ASN, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mekanisme *payroll* zakat pada beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Sleman, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

Pemilihan keempat instansi tersebut didasarkan pada pertimbangan karakteristik kelembagaan dan potensi penghimpunan zakat profesi ASN yang berbeda. Dinas Pendidikan dipilih karena memiliki jumlah ASN yang besar dan cakupan yang luas,³⁸ mulai dari guru hingga tenaga kependidikan dengan jenjang penghasilan yang beragam, sehingga potensi penghimpunan zakat profesi relatif signifikan. Dinas Kesehatan juga menjadi objek penelitian karena tenaga kesehatan ASN memiliki penghasilan tetap dengan berbagai tunjangan yang cukup substansial, serta telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi zakat oleh

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 137.

³⁸ Rekapitulasi Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman, <https://simpeg.slemankab.go.id/dashboard/index.php>, akses 22 Desember 2025 .


BAZNAS Sleman kepada kepala Puskesmas dan pegawai di lingkungan dinas tersebut, yang menunjukkan variasi tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap mekanisme *payroll* zakat.³⁹

Kemudian, Dinas Sosial dipilih karena memiliki fungsi strategis dalam penanganan kemiskinan dan kesejahteraan sosial sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pendistribusian zakat, khususnya dalam aspek pendataan dan identifikasi mustahik. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Sleman menjadi lokasi penelitian yang penting karena memiliki peran dalam pembinaan keagamaan ASN serta menjalin sinergi kelembagaan dengan BAZNAS Sleman dalam optimalisasi penghimpunan zakat ASN melalui berbagai koordinasi dan audiensi kelembagaan.⁴⁰ Dengan karakteristik institusi yang beragam tersebut, keempat instansi ini memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll* di Kabupaten Sleman. (Lihat gambar 1.1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁹ Dinas Kesehatan Undang BAZNAS Sleman untuk Sosialisasi Zakat ASN Sesuai InBup dan SE Bupati, <https://kabsleman.baznas.go.id/news-show/BAZNAS-Sleman-sosialisasi-InBup-dan-SE-terbaru-tentang-zakat-di-Dinas-Kesehatan/30421>, akses 22 Desember 2025.

⁴⁰ Titik Nur Farikhah, Sinergitas Baznas dan Kemenag Sleman, Optimalkan Zakat ASN Berdampak, <https://sleman.kemenag.go.id/home/2025/11/18/sinergitas-baznas-dan-kemenag-sleman-optimalkan-zakat-asn-berdampak/>, akses 22 Desember 2025.



Gambar 1.1 Perbandingan Instansi Penelitian

- b. Data sekunder diperoleh dari literatur tertulis yang relevan dengan penelitian⁴¹, di antaranya peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang terkait dengan zakat, manajemen lembaga zakat, kepatuhan syariah, dan tata kelola lembaga zakat, dan laporan resmi seperti laporan BAZNAS pusat dan daerah, peraturan pemerintah serta panduan operasional lembaga zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di instansi pemerintahan yang menerapkan sistem pemotongan gaji otomatis zakat profesi.⁴² Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, di mana peneliti

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 138.

⁴² *Ibid.*, hlm. 145.

tidak terlibat langsung dalam kegiatan, tetapi mengamati proses administratif dan interaksi sosial yang terjadi. Observasi ini digunakan secara khusus untuk melihat bagaimana mekanisme *payroll* dijalankan, mulai dari alur pemotongan gaji, peran UPZ, dan bentuk transparansi informasi kepada *muzakki*. Selain itu, observasi juga digunakan untuk melihat alasan epistemik dari kebijakan pemerintah yang memberlakukan pemotongan zakat profesi ASN secara seragam. Dengan mengaitkan hasil pengamatan pada fokus penelitian, observasi ini berfungsi untuk menilai kesesuaian antara prosedur faktual di lapangan dan ketentuan regulatif pengelolaan zakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tindakan pengumpulan data-data primer dan bersumber langsung dari narasumber di lapangan.⁴³ Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan zakat profesi termasuk mekanisme sistem *payroll*. Wawancara juga diarahkan untuk menggali alasan penerapan kebijakan seragam dalam pembayaran zakat profesi ASN. Proses wawancara menggunakan *interview guide* berisi pertanyaan terbuka, direkam dengan izin informan, lalu ditranskrip dan dianalisis secara tematik. Informan yang diwawancarai berjumlah 13 orang (Lihat tabel 1.1), yang dipilih secara *purposive sampling* meliputi: 2 orang dari BAZNAS, 3 orang

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004), hlm. 86.

dari Dinas Pendidikan (Disdik), 2 orang dari Dinas Kesehatan (Dinkes), 3 orang dari Dinas Sosial (Dinkes), dan 3 orang dari Kementerian Agama (Kemenag).

Tabel 1.1 Daftar Informan

No	Informan	Stakeholder	Jenis Kelamin	Usia	Tanggal Wawancara	Durasi Wawancara (min)	Lokasi Wawancara
1	APS	BAZNAS	Laki-laki	66	03/03/2026	50	Kantor
2	ABS	BAZNAS	Laki-laki	33	03/03/2026	11	Kantor
3	ES	Disdik	Laki-laki	54	25/02/2026	20	Kantor
4	ND	Disdik	Laki-laki	57	25/02/2026	13	Kantor
5	WJY	Dinkes	Laki-laki	38	26/02/2026	10	Kantor
6	AS	Dinkes	Laki-laki	46	02/03/2026	32	Kantor
7	SAS	Dinsos	Laki-laki	51	24/02/2026	17	Kantor
8	RP	Dinsos	Perempuan	42	24/02/2026	45	Kantor
9	SNT	Dinsos	Perempuan	52	24/02/2026	7	Kantor
10	SHF	Kemenag	Perempuan	55	26/02/2026	12	Kantor
11	EES	Kemenag	Perempuan	45	26/02/2026	10	Kantor
12	WMF	Kemenag	Laki-laki	44	26/02/2026	6	Kantor
13	EK	Disdik	Perempuan	42	29/05/2026	15	Daring

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi maupun literatur yang relevan.⁴⁴ Dokumen tersebut meliputi Surat Keputusan, laporan penghimpunan zakat, SOP, pedoman internal, regulasi lokal, notulen rapat dan data pelaporan resmi dari instansi terkait. Dokumentasi bertujuan memverifikasi data lapangan, melengkapi informasi dari observasi dan wawancara, serta menyediakan dasar normatif dan historis bagi analisis. Dokumentasi menjadi instrumen peneliti untuk menelusuri pemahaman mengenai kesesuaian syariah sistem *payroll* zakat profesi.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 139.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan hasil akhir. Model analisis data yang digunakan merujuk pada Miles, Huberman, & Saldana, yang mencakup tiga komponen utama:⁴⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasi data dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Proses reduksi dilaksanakan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema: kepatuhan syariah (*sharia compliance*), regulasi, tata kelola, SOP mekanisme *payroll*, verifikasi nisab, persetujuan sukarela, kejelasan akad, serta menyaring informasi yang relevan dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks tema, kutipan wawancara, alur SOP, atau tabel perbandingan regulasi dan praktik. Display data disajikan dengan tabel kesesuaian sistem *payroll* dengan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, diagram alur pemotongan gaji otomatis, dan matriks kode hasil wawancara dengan ASN Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kementerian Agama di Kabupaten Sleman.

⁴⁵ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2009), hlm. 16-21.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini dilakukan dengan menafsirkan makna data, menghubungkannya dengan teori, serta menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Verifikasi dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi temuan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen resmi, menelusuri kembali data mentah untuk memastikan tidak ada bias interpretasi, dan mengaitkan temuan dengan pendekatan *sharia compliance* dan kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis untuk menggambarkan keseluruhan proses penelitian:

Bab pertama merupakan landasan awal dalam penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Fokus utama pada bab ini adalah menguraikan urgensi penelitian mengenai pelaksanaan zakat profesi melalui mekanisme *payroll* zakat profesi ASN sebagai bentuk modernisasi penghimpunan zakat. Komponen-komponen tersebut memberikan kerangka kerja yang terstruktur, yang nantinya menjadi panduan dalam pembahasan secara komprehensif pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua memuat pembahasan teoretis dan konseptual yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian. Bab ini menguraikan konseptualisasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pada ranah hukum Islam, pembahasan merujuk pada keterangan-keterangan para ulama dan fatwa MUI No. 3 Tahun 2003

tentang Zakat Penghasilan yang meliputi definisi zakat profesi, perbedaan zakat, infak dan sedekah, landasan hukum, dan ketentuan-ketentuannya. Pembahasan tersebut disisipi dengan perspektif hukum perundang-undangan yang merujuk pada ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan regulasi turunannya. Selanjutnya bab ini menguraikan sistem *payroll* dalam penghimpunan zakat serta konsep dan prinsip *sharia compliance* sebagai kerangka evaluatif yang menunjukkan kesesuaian aktivitas operasional lembaga atau praktik keuangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bab ketiga menyajikan temuan empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi pada BAZNAS Kabupaten Sleman, serta beberapa instansi di pemerintahan Kabupaten Sleman. Pemaparan diawali dengan potret pengelolaan zakat profesi ASN di Kabupaten Sleman yang mencakup profil BAZNAS Kabupaten Sleman dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman terkait zakat profesi ASN. Selanjutnya, bab ini menguraikan sistem penghimpunan zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll* yang meliputi sosialisasi kebijakan, mekanisme administratif penghimpunan zakat, pelaksanaan *payroll* zakat, serta aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Selain itu, dipaparkan berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan zakat profesi ASN, meliputi partisipasi dan persetujuan ASN, verifikasi nisab dalam sistem *payroll*, serta kejelasan akad dalam penghimpunan zakat. Seluruh temuan yang disajikan pada bab ini menjadi dasar bagi analisis mengenai dinamika implementasi mekanisme *payroll*, kesesuaian syariah, kepatuhan hukum, serta alasan epistemik penerapan kebijakan pembayaran zakat profesi secara seragam kepada ASN di Kabupaten Sleman pada bab berikutnya.

Bab keempat merupakan inti pembahasan penelitian yang menganalisis temuan empiris mengenai pelaksanaan *payroll* zakat profesi ASN di Kabupaten Sleman. Analisis dilakukan melalui perspektif *sharia compliance* untuk menilai kesesuaian syariah pada aspek kelembagaan, operasional, dan pelaporan, serta perspektif kepatuhan hukum untuk menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bab ini juga mengkaji alasan penerapan kebijakan pembayaran zakat profesi secara seragam kepada ASN meskipun terdapat perbedaan penghasilan dan pemenuhan nisab. Dengan demikian, bab ini menjelaskan dinamika implementasi *payroll*, kesesuaian syariah, kepatuhan hukum, serta rasionalitas kebijakan zakat profesi ASN di Kabupaten Sleman.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran. Simpulan disusun berdasarkan integrasi antara hasil analisis *sharia compliance* dan kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Rekomendasi diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Sleman dan pemangku kebijakan daerah agar sistem *payroll* dilakukan melalui peningkatan literasi zakat, pelibatan *muzakki* secara aktif dalam proses persetujuan, serta penguatan regulasi teknis untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Rekomendasi akademik ditujukan untuk pengembangan indikator audit syariah dan tata kelola zakat yang lebih responsif terhadap dinamika fikih kontemporer. Bab ini menegaskan kontribusi penelitian dalam memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam tata kelola zakat profesi berbasis teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi mekanisme *payroll* dalam penghimpunan zakat profesi ASN di Kabupaten Sleman menunjukkan adanya dinamika yang ditandai oleh penguatan aspek administratif dan kelembagaan, namun di sisi lain menghadirkan penyederhanaan pada beberapa unsur normatif zakat. Pelaksanaan mekanisme *payroll* berjalan secara terstruktur melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman, BAZNAS Kabupaten Sleman, dan UPZ pada masing-masing instansi. Pemotongan zakat dilakukan secara langsung melalui sistem penggajian sehingga proses penghimpunan zakat menjadi lebih mudah, tertib, konsisten, dan berkelanjutan. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi ASN dalam menunaikan kewajiban zakat tanpa harus melakukan pembayaran secara mandiri. Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme *payroll* lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dibandingkan pendekatan personal. Penentuan kewajiban zakat belum sepenuhnya didasarkan pada perhitungan kondisi penghasilan masing-masing ASN secara rinci, khususnya terkait batas nisab dan kejelasan akad, sementara persetujuan pembayaran cenderung bersifat kolektif melalui kebijakan institusi.
2. Pelaksanaan zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll* di Kabupaten Sleman secara umum telah menunjukkan upaya penerapan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek penghimpunan zakat melalui lembaga amil yang

resmi dan penyalurannya kepada pihak yang berhak menerima. Namun, kesesuaian syariahnya belum sepenuhnya terpenuhi secara substansial. Beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan meliputi kejelasan akad antara *muzakki* dan lembaga amil, penetapan kewajiban zakat berdasarkan perhitungan nisab yang mempertimbangkan kondisi penghasilan riil masing-masing ASN, serta penguatan unsur kerelaan dalam pembayaran zakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ASN yang penghasilannya belum mencapai nisab namun tetap dikenakan pemotongan yang dikategorikan sebagai zakat. Oleh karena itu, peningkatan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip fikih zakat masih diperlukan agar pelaksanaannya selaras dengan ketentuan syariah secara lebih komprehensif.

3. Pelaksanaan zakat profesi ASN melalui mekanisme *payroll* di Kabupaten Sleman telah memenuhi aspek kepatuhan hukum karena memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan melalui lembaga yang memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut sejalan dengan regulasi nasional mengenai pengelolaan zakat dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penghimpunan zakat di lingkungan ASN. Kepatuhan hukum tercermin dari adanya sistem penghimpunan yang terstruktur, keterlibatan lembaga amil resmi, serta koordinasi kelembagaan antara pemerintah daerah dan BAZNAS Kabupaten Sleman. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi kebijakan yang sah dan sesuai dengan kerangka hukum pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia.

4. Penerapan kebijakan seragam dalam pembayaran zakat profesi ASN yang memiliki perbedaan tingkat penghasilan antar ASN, didasarkan pada orientasi kepatuhan institusional terhadap kebijakan optimalisasi pengelolaan zakat serta kebutuhan menciptakan sistem penghimpunan yang efektif, terukur, dan mudah diawasi secara administratif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih menekankan kepastian dan efisiensi pelaksanaan penghimpunan zakat dibandingkan verifikasi individual terhadap syarat substantif kewajiban zakat. Akibatnya, seluruh ASN yang terdata dalam sistem *payroll* dikenakan pemotongan tanpa membedakan kondisi penghasilan masing-masing. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari kepatuhan substantif yang menekankan pemenuhan syarat-syarat fikih zakat menuju kepatuhan administratif yang berorientasi pada efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, landasan utama penerapan kebijakan seragam tersebut berorientasi pada upaya membangun sistem penghimpunan dana sosial keagamaan yang terorganisasi, berkelanjutan, dan mendukung optimalisasi tata kelola zakat di lingkungan pemerintahan daerah.

B. Saran

Rekomendasi konkret bagi BAZNAS Kabupaten Sleman, UPZ, dan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah melakukan penyempurnaan SOP *payroll* zakat profesi ASN agar tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sah menurut syariah dan sesuai dengan hukum positif. SOP tersebut meliputi perhatian terhadap verifikasi nisab individual sebelum pemotongan, membedakan secara tegas antara zakat dan infak, menegaskan akad pada setiap jenis pembayaran, serta mengubah

pola persetujuan dari penerimaan pasif menjadi persetujuan aktif yang terdokumentasi. Pemerintah daerah juga perlu meninjau kembali kebijakan teknis agar tidak berhenti pada instruksi pemotongan 2,5%, tetapi sekaligus memuat syarat nisab, perlindungan hak ASN, dan mekanisme keberatan yang bebas dari tekanan birokratis.

Untuk pengembangan penelitian di masa depan, kajian tentang *payroll* zakat profesi perlu diperluas dengan membandingkan praktik antar daerah, antar jenis instansi, dan antar model penghimpunan, termasuk perbandingan dengan skema digital *non-payroll*. Penelitian berikutnya juga perlu menggali lebih jauh perspektif *muzakki*, terutama terkait pengalaman persetujuan, persepsi terhadap tekanan administratif, dan pemahaman mereka mengenai nisab, akad, dan klasifikasi zakat-infak. Dari sisi metodologi, penelitian selanjutnya dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar tidak hanya menjelaskan kedalaman masalah, tetapi juga mengukur tingkat kepatuhan, persepsi ASN, serta pengaruh kebijakan terhadap penghimpunan zakat secara lebih luas. Pengembangan indikator audit syariah dan audit prosedural yang lebih operasional juga penting agar evaluasi terhadap lembaga zakat tidak berhenti pada legalitas formal, tetapi menyentuh validitas fikih dan perlindungan hak *muzakki*.

Disarankan untuk penelitian mendatang perlu memperluas jumlah lokasi dan informan, sehingga temuan tidak hanya merefleksikan kondisi empat instansi di Kabupaten Sleman. Selain itu, diperlukan penggunaan data dokumen yang lebih beragam, seperti rekap pemotongan, formulir persetujuan, arsip keberatan, bukti setor, dan laporan UPZ antar periode, agar validitas temuan semakin kuat melalui

triangulasi yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga perlu memasukkan perspektif pembuat kebijakan daerah dan auditor syariah agar dapat menilai secara lebih lengkap hubungan antara perumusan regulasi, pelaksanaan teknis, dan pengawasan kepatuhan. Dengan langkah tersebut, generalisasi temuan akan lebih kuat dan hasil penelitian dapat menjadi dasar yang lebih kokoh untuk merumuskan model *payroll* zakat profesi yang efektif, patuh hukum, dan selaras dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Abdullah, Fadli Daud, Ah Fathonih, dan Mohamad Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, 2021.

Jaṣāṣ, Abu Bakar al-, *Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Dār Ihyā at-Turāṣ al-Arabiyy, 1405/1985.

Mas'ud, Abu Muhammad al-Husain Ibn, *Ma'ālim at-Tanzīl fī tafsīr al-Qur'an*, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1997.

B. Hadis/Ilmu Hadis

Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: As Sulṭoniah, 1331/1912.

Sulaimān, Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Beirut: Al Maktabah Al-'Aṣriyyah, 2014.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Aminol Rosid dan Jayana Jayana, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Persoalan Modern*, Pamekasan: Anak Hebat Indonesia, 2023.

Abrori dan Ahmad Kharis, "Dakwah transformatif melalui filantropi: Filantropi Islam dalam mengentas kemiskinan dan ketidakadilan", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, vol. 8, no. 1, 2022.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1973.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1999.

Aziz, Muhammad dan Sholikhah Sholikhah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam", *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, vol. 15, no. 2, 2014.

Az-Zuhailly, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.

Bakir, Abdul, *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.

Fachruddin, Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2022.

- Fauzi, Anwar dan Arif Masdukhin, “Teori Niat Dan Ungkapan Dalam Qawaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Fiqh”, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 15, no. 1, 2023.
- Gazali, Abu Hamid Muhammad Al, *Al-Mustasfa min ‘Ilmi al-Uşûl*, Beirut, Beirut: Muassasah ar-risālah, 1997.
- Gazzi, Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qasim al-, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Beirut: Dar al-Hazm, 2005.
- Hafidhuddin, Didin, *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasanah, Uswatun, Muhammad Maghfur, dan Moh Nurul Qomar, “Literasi zakat: Interpretasi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat”, *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 2, no, 1, 2021.
- Izzah, Nurul, “Panduan Lengkap Zakat Profesi : Syarat, Hitungan dan Waktu Pembayaran”, Pondok Yatim dan Dhu’afa (2025), <https://pondokyatim.or.id/artikel/panduan-lengkap-zakat-profesi-syarat-hitungan-dan-waktu-pembayaran>.
- Jamil, Muhammad, *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*, Medan: CV Manhaji, 2017.
- Latifah, Eny dan Rudi Abdullah, “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Manajemen Keuangan Syariah”, *JIDE: Journal Of International Development Economics*, vol. 2, no. 02, 2023.
- Ma'mun, Mohamad, “Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 7, nos. 2 SE-Articles, 2021.
- Ma'rur, Muhammad, “Sistem Payroll dalam Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara: Kajian Hukum Islam dan Kebijakan Daerah”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, vol. 13, no. 1, 2025.
- Naja, Daeng, *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Riani, Deni, “Initiating A Sharia Audit Model For Zakat Management Organizations In Indonesia”, *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, vol. 3, no. 1, 2022.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Kairo: Mustafa Al-Halabī, 1975.
- Saekhu, Najahan Musyafak, dan Mahsun Mahsun, “Modern Payment Solutions for Zakat Fitrah: a Shariah Legal Examination of Pay Later Systems in

Marketplaces”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 13, no. 2, 2022.

Salah, Hasan, *Nazarāt fī Zakāt Kasb al-'Amal fī Dawī at-Ta'sīl asy-Syar'i wa At-Tauṣīf al-Fiqhī*, Kairo: Darul Ifta Al Misriyyah, 2025.

Salsabilla, Salma, Arin Setiyowati, dan Luluk Latifah, “Implementation of Sharia Compliance in ZIS Distribution at BSI Maslahat Based on DSN-MUI Fatwas”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 10, no. 1, 2025.

Saprida, dkk., “Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif antara Pendapat Ulama dan Implementasinya di Indonesia”, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 15, no. 1, 2025.

Topan, Ali, “Epistemologi Fikih Filantropi Islam Dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan”, *Jurnal Keislaman*, vol. 5, no. 2, 2022.

Zakat Penghasilan, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

D. Hukum Umum

Carmadi, dan Mohammad Saleh, “The Urgency of Recognizing Professional Zakat as an Income Tax Deduction in the Indonesian Positive Legal System”, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, vol. 5, no. 2, 2025.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004.

Santoso, Prijo dan Yok Sunaryo, “Kepentingan Hukum dan Kekuasaan”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, vol. 6, no. 1, 2023.

Yahya, Imam, “Zakat Management in Indonesia: A Legal Political Perspective”, *Al-Ahkam*, vol. 30, no. 2, 2020.

E. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Instruksi Bupati Sleman Nomor 020/INSTR/2025 tentang Optimalisasi Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat di Kabupaten Sleman Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2026.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.

Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit

Pengumpul Zakat.

Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Surat Edaran Nomor 0450 Tahun 2025 tentang Pengumpul Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

F. Metode Penelitian

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori 7 Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2009.

Soekanto, Soerjono. and Mamudji. Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Yuliani, Wiwin, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling”, *QUANTA: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, vol. 2, no. 2, 2018.

G. Lain-lain

Abdullah, Sait, “Problematika dan tantangan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Indonesia”, *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 14, no. 1, 2023.

Aisyah, Ratu dkk., “Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern”, *Akhlaq : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, vol. 2, no. 1, 2024.

Aji, Ririh Pangestu, “Analysis of Dynamics and Restructuring of PT Pertamina (Persero): Analisis Dinamika dan Restrukturisasi PT Pertamina (Persero)”, *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, vol. 11, no. 2, 2023.

Akbarillah, Maharrani Wulansari, “Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi”, *Jurnal*

Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol. 10, no. 3, 2025, pp. 1603–16 [https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.24731].

Aly, Muchamad Reza, *Sleman Jadi Kabupaten dengan Sumbangan Ekonomi Terbesar bagi DIY*, <https://mojok.co/kilas/ekonomi/sleman-jadi-kabupaten-penyumbang-ekonomi-terbesar-bagi-diy/>.

Amelia, Nur dkk., “Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia. Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business,” *SHARING: journal of islamic Economics, management and business*, vol. 2, no. 2, 2023.

Aswandi, Bobi dan Kholis Roisah, “Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 1, 2019.

Athief, Fauzul Hanif Noor dkk., “The Role of the Amil Zakat Institution to Help Communities Affected by Covid-19”, *International Journal of Islamic Economics*, vol. 5, no. 1, 2023 .

Aziz, Abdul dkk., “Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Inovasi Keuangan Dan Manajemen*, vol. 6, no. 1, 2025.

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Zakat Via Payroll Sistem, <http://pusat.baznas.go.id/zakat-via-payroll-system>.

BAZNAS Kabupaten Sleman, Susunan Pengurus, <https://baznas.slemankab.go.id/susunan-pengurus/>.

BAZNAS Kabupaten Sleman, Visi Misi BAZNAS Sleman, <https://baznas.slemankab.go.id/visi-misi-baznas-sleman/>.

BAZNAS Sleman Berikan Penghargaan kepada 8 UPZ Terbaik se-Kabupaten Sleman, <https://baznas.slemankab.go.id/baznas-sleman-berikan-penghargaan-kepada-8-upz-terbaik-se-kabupaten-sleman/>.

BAZNAS Sleman Sosialisasikan Zakat Profesi dan Bentuk UPZ di BBPPM Yogyakarta, <https://kabsleman.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-sleman-sosialisasikan-zakat-profesi-dan-bentuk-upz-di-bbppm-yogyakarta/14455>.

Bupati Sleman Keluarkan Instruksi Optimalisasi Zakat ASN, BAZNAS Gelar Sosialisasi Bersama OPD dan BUMD, <https://baznas.slemankab.go.id/bupati-sleman-keluarkan-instruksi-optimalisasi-zakat-asn-baznas-gelar-sosialisasi-bersama-opd-dan-bumd/>.

Damanik, Gita Nurul Fitri dan Juliana Nasution, “Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Penerapan Payroll System”,

Jurnal Proaksi, vol. 10, no. 1 Maret, 2023.

Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati, “Kebijakan publik: konsep pelaksanaan”, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, vol. 6, no. 1, 2021.

Dinas Kesehatan Undang BAZNAS Sleman untuk Sosialisasi Zakat ASN Sesuai InBup dan SE Bupati, <https://kabsleman.baznas.go.id/news-show/BAZNAS-Sleman-sosialisasi-InBup-dan-SE-terbaru-tentang-zakat-di-Dinas-Kesehatan/30421>.

Elvira, Rini dkk., “Good Amil Governance According to Zakat Core Principles: A Concept to Improve the Efficiency and Effectiveness of Zakat Management”, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, vol. 6, no. 3, 2023.

Faizun, Ahmad, “Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017)”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 6, no. 2, 2021.

Fadilah, Nurul, Muhammad Firdaus, dan M. Yakub, “Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Integration of Shariah Compliance Principles and Financial Risk Management in Islamic Financial Institutions in Indonesia”, *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, 2025.

Fariqhah, Titik Nur, *Sinergitas Baznas dan Kemenag Sleman, Optimalkan Zakat ASN Berdampak*, <https://sleman.kemenag.go.id/home/2025/11/18/sinergitas-baznas-dan-kemenag-sleman-optimalkan-zakat-asn-berdampak/>.

Firdaus, Wihda Yanuar dan Hermanto Agus, “Pembaruan Sistem Pembayaran Zakat Dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat”, *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2022.

Hadi, Rahmini dkk., “Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration.”, *International Journal of Data & Network Science*, vol. 8, no. 1, 2024.

Hanum, Khuzairah, Hendri Setiyo Wibowo, dan Syifa Aziza, “Compliance Performance in Reporting on Zakat Institution in Indonesia”, *International Journal of Zakat*, vol. 10, no. 2, 2025.

Haris, Abdul, “Optimization of National Zakat Management through the Effectiveness of the Role of Stakeholders of Zakat Management Organizations”, *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, vol. 12, no. 7, 2024.

Hayatika, Aftina, Muhammad Fasa, dan Suharto Suharto, “Manajemen

- Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jesyia (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, vol. 4, no. 2, 2021.
- Ilhama Qurratu’aini, Nafia, Muhammad Wildan Nizarudin, dan Cynthia Eka Violita, “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pasca Pandemi: Tinjauan Manajemen Syariah”, *Journal on Education*, vol. 5, no. 2, 2023.
- Kahfi, Al dan Wiyanda Vera Nurfajriani, “Innovative Collaboration Fintech and Islamic Financial Institutions in Optimizing Islamic Philanthropy for Economic Empowerment of the Ummah”, *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, vol. 4, no. 2, 2025.
- Kamila, Niswa dan Andriani Samsuri, “The Role of Islamic Fintech in Sustainable Finance: Inclusion and Digitalization”, *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 5, no. 1, 2025.
- Kelompok Kerja Internasional antara BAZNAS, BI, dan IRTI-IDB, *Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif*, (ttp: Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial Syariah, (2016).
- Kurniawan, Rian, Ridwansyah, dan Syamsul Hilal, “Analysis of the Implementation of *Payroll* Deductions for Civil Servants (ASN) on Zakat Payment Compliance”, *International Journal of Economics and Management Research*, vol. 4, no. 1, 2025.
- Limanto, Susana, Ellysa Tjandra, dan Dionisius Dwi Putra, “Pembuatan Configurable *Payroll* Software Untuk Meningkatkan Keleluasaan Saat Pengembangan Sistem Penggajian”, *Teknika*, vol. 10, no. 1, 2021.
- Maimuna, Islamiyah dan Eko. Khusnudin Suprayitno, “Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengeloaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang)”, *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, vol. 9, no. 2, 2025.
- Megawati, Devi dan Zulkifli Zulkifli, “Sharia Auditing in Zakat Institutions: Challenges and Prospects in Indonesia”, *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 14, no. 1, 2025.
- Mustaqim, Dede Al, Toto Suharto, dan Afif Muamar, “Digitizing professional zakat through *payroll* systems: A Maqashid Shariah-based approach to achieving the SDGs”, *International Journal of Islamic Economics*, vol. 7, no. 01, 2025.
- Nasution, Adanan Murrah, “Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Journal of Islamic Social Finance Management*, vol. 1, no. 2, 2020.
- Nilawati, Ikhwan, dan Zulfan, “Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan*

Hukum Islam, vol. 10, no. 2, 2024.

Nur, Alifah Fajrina, Farhan Rafi Putra, dan Annisa Suci Sisillia, “Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian”, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, vol. 1, no. 1, 2020.

Puska BAZNAS, *Shariah Compliance Index for Indonesian Zakat Institutions: A Conceptual Framework*, Jakarta: Puska BAZNAS, 2020.

Rekapitulasi Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman, <https://simpeg.slemankab.go.id/dashboard/index.php>.

Rohmaniyah, Wasilatur, “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, vol. 3, no. 2, 2021.

Rosele, Muhammad Ikhlas dkk., “The digitalized zakat management system in Malaysia and the way forward”, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 17, no. 1, 2022.

RSUD Sleman Gelar Sosialisasi Zakat ASN Bersama BAZNAS Sleman, <https://baznas.slemankab.go.id/rsud-sleman-gelar-sosialisasi-zakat-asn-bersama-baznas-sleman/>.

Suhairi, Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati, “Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional”, *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, vol. 11, no. 1, 2022.

Syahputra, Angga dan Mukhtasar, “Digitizing Zakat Collection through the E-payment System”, *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, vol. 13, no.1, 2021.

Syamsul, Efri Bahri, Mohd Mizan Mohammad Aslam, dan Hendro Wibowo, “Analisis Legitimasi Zakat Profesi dari Dimensi Syariah dan Regulasi di Indonesia (A Legitimation Analysis of Profession Zakat from Sharia and Regulation Dimensions in Indonesia)”, *Jurnal Dakwah Risalah*, vol. 31, no. 2, 2020.

Taufiq, Muhtar, Doni Martien, dan Ismail, “Analisis Sengketa Tindak Lanjut Rekomendasi Ombudsman oleh Instansi Pemerintah: Pendekatan Hukum Administrasi: Penelitian”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 1, 2025.

Tugas dan Fungsi BAZNAS RI, <https://ppid.baznas.go.id/informasi-publik/berkala/tugas-fungsi-baznas>.

Wahyudi, Muhamad, Siti Rokhanyah, dan Carissa Olyvia Alvionita, “Literature Review: Pengaruh Sharia Compliance, Kepatuhan Akuntansi Syariah, Dan

Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat”, *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 2, 2025.

Yahya, Imam “The Effectivity of The *Payroll* System in Increasing Potential and Zakat Collection in Indonesia: (Evidence from BAZNAS Central Java Indonesia)”, *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, vol. 8, no. 1, 2024.

